



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani, Telepon (0561) - 736541 Fax. (0561) - 730062,
Email : setda@kalbarprov.go.id, Website : <https://www.kalbarprov.go.id>
PONTIANAK

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 541/DISKOMINFO/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi yang berkualitas telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Bahwa agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan cepat, tepat dan lancar perlu dibentuk tim pelaksana dan struktur organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pembentukan Tim Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 157);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 124);
14. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. Pengarah:
Memberikan pengarahan secara umum kepada Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Penanggung Jawab:
Bertanggung jawab terhadap rangkaian Kegiatan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana;
- c. Ketua:
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan Kegiatan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Tim Pelaksana;
 3. Mengendalikan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan;
- d. Sekretaris:
 1. Memberikan dukungan administrasi pelaksanaan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 3. Memberikan dukungan logistik, sarana dan prasarana apabila diperlukan;
- e. Anggota Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID):
 1. Merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 2. Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya;
 3. Membantu dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan di lingkungannya;
- f. Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi:
 1. Menyusun daftar informasi publik;
 2. Membantu dalam pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 3. Membantu dalam pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
 4. Membantu penginventarisasian klasifikasi informasi yang ada dilingkungannya;
 5. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
- g. Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen:
 1. Membantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi;
 2. Mencatat permohonan informasi dalam daftar register permohonan;
 3. Membantu dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan publik;
 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
 5. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government;
 6. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah;


h. Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi:

1. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
2. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik;
3. Membantu dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi;
4. Membantu dalam proses pengujian dan mengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal, 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,



HARISSON

Tembusan:


1. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 541/DISKOMINFO/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

NO	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4	Wiwun Sutiana, ST (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)	Sekretaris
5	Erian Nurfitrianda, S.Ds (Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi)
6	Syariffudin (Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota (Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi)
7	Suriyansyah, A.Md (Penyusun Berita dan Pendapat Umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota (Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi)
8	Muh. Rijal, S.STP (Analisis Jabatan Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota (Bidang Pendukung Sekretariat PLID)
9	Heni Januarti, SH. M.A.P (Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda Biro Hukum Setda. Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota (Bidang Fasilitas Sengketa Informasi)
10	Rinto, S.Sos (Analisis Pengaduan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat)	Anggota (Bidang Fasilitas Sengketa Informasi)


SEKRETARIS DAERAH,



HARISSON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 541/DISKOMINFO/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

STRUKTUR ORGANISASI



SEKRETARIS DAERAH,

HARISSON